

KRITERIA 7. PENELITIAN

7.1 Kebijakan

(a) Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor atau Ketua) yang mengatur penelitian di PT, (b) sosialisasi, dan (3) implementasi kebijakan tersebut.

a. Penyelenggaraan penelitian pada Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang berdasarkan beberapa kebijakan antara lain:

- a) Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045
- b) Renstra Universitas PGRI Palembang 2022-2027;
- c) Renstra Pascasarjana Universitas PGRI Palembang
- d) Renstra Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- e) Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 10438/R.C.2/Univ.PGRI/2022 tentang Pembentukan Kelompok Penelitian;
- f) Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 10439/R.C.2/Univ.PGRI/2022 tentang Penelitian dan keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian di Lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- g) Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 10440/R.C.2/Univ.PGRI/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Penelitian;
- h) Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disusun direktorat riset dan pengabdian masyarakat (DRPM) kemenristekdikti tahun 2020
- i) Buku pedoman penelitian Universitas PGRI Palembang tahun 2020 yang disusun oleh tim LPPKM Universitas PGRI Palembang
- j) Buku monitoring dan evaluasi penelitian dan PKM Universitas PGRI Palembang Tahun 2020.

b. Sosialisasi

Kebijakan dan peraturan pelaksanaan penelitian dosen dan penelitian yang melibatkan mahasiswa dapat disosialisasikan melalui pelaksanaan rapat pertemuan dosen saat pembagian tugas mengajar di awal semester, website <https://lppkmk.univpgri-palembang.ac.id/#>, dan media sosial, kegiatan dilaksanakan di lingkungan Univ. PGRI, rapat akhir semester. Selain itu, untuk